



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan kondisi masyarakat dan pemerintahan yang inovatif dalam meningkatkan daya saing daerah, perlu adanya penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Rawas tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Musi Rawas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara RI Nomor 75, Tambahan Lembaga Negara RI Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2005 tentang Dewan Riset Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah;
9. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2010 Nomor 07);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2014 Nomor 3).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS TENTANG PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah penyelenggara fungsi perencanaan kabupaten yang memiliki tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan, statistik dan penelitian dan/ atau pengembangan daerah.

6. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayaan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
7. Sistem Inovasi Daerah yang selanjutnya disingkat SIDa adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.
8. Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disingkat SIDa Kabupaten Musi Rawas adalah keseluruhan proses dalam suatu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintah daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah dalam rangka mempercepat perwujudan masyarakat yang semakin sejahtera, merespon lingkungan dinamis serta menopang perwujudan visi dan misi Bupati Musi Rawas.
9. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disingkat RPJMD Kabupaten Musi Rawas adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Musi Rawas untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Musi Rawas adalah dokumen perencanaan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas untuk periode 1 (satu) tahun.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang lingkup penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas meliputi:

- a. kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas;
- b. penataan unsur SIDA Kabupaten Musi Rawas, dan;
- c. pengembangan SIDA Kabupaten Musi Rawas.

BAB III
KEBIJAKAN PENGUATAN SIDA KABUPATEN MUSI RAWAS
Pasal 3

- (1) Kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dilakukan dengan penyusunan *roadmap* SIDA Kabupaten Musi Rawas, yang memuat:
 - a. kondisi SIDA Kabupaten Musi Rawas saat ini;
 - b. tantangan dan peluang SIDA Kabupaten Musi Rawas;
 - c. kondisi SIDA Kabupaten Musi Rawas yang akan dicapai;
 - d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas;
 - e. fokus dan program prioritas SIDA Kabupaten Musi Rawas; dan
 - f. rencana aksi penguatan SIDA Kabupaten Musi RawasPada ayat (2) *Roadmap* SIDA Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakomodir program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat serta digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD bidang kelitbangan.(3) *Roadmap* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENATAAN UNSUR SIDA KABUPATEN MUSI RAWAS
Pasal 4

Penataan unsur SIDA Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:

- a. penataan kelembagaan SIDA Kabupaten Musi Rawas;
- b. penataan jaringan SIDA Kabupaten Musi Rawas; dan
- c. penataan sumber daya SIDA Kabupaten Musi Rawas.

Bagian Kesatu
Penataan Kelembagaan SIDA Kabupaten Musi Rawas
Pasal 5

Penataan kelembagaan SIDA Kabupaten MUSI RAWAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:

- a. penataan lembaga/organisasi;
- b. penataan peraturan perundang-undangan; dan
- c. penataan norma/etika/budaya.

Paragraf 1
Penataan Lembaga/ Organisasi
Pasal 6

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan kebijakan penguatan dan pengembangan SIDA Kabupaten Musi Rawas dan penataan lembaga/organisasi SIDA Kabupaten Musi Rawas dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kapasitas dan peran Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah pada Bidang Data dan Litbang Bappeda Kabupaten Musi Rawas dalam membantu pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas;
- b. melakukan kerjasama pemberdayaan kelitbangan dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, lembaga pendidikan dan/atau
- c. organisasi kemasyarakatan sesuai kebutuhan daerah.

Paragraf 2

Penataan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 7

- (1) Penataan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dilakukan terhadap peraturan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Penataan terhadap peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan melakukan pengkajian yang hasilnya berupa membentuk, menetapkan, merubah dan/atau mencabut peraturan perundangundangan daerah terkait penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas.

Paragraf 3

Penataan Norma

Pasal 8

Penataan terhadap norma/etika/budaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 huruf c, dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas.

Bagian Kedua

Penataan Jaringan SIDA.

Pasal 9

Penataan jaringan SIDA Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan melalui:

- a. komunikasi interaktif antara lembaga/organisasi SIDA;
- b. mobilisasi sumber daya manusia; dan
- c. optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Paragraf 1

Komunikasi Interaktif Antar Lembaga/ Organisasi SIDA

Pasal 10

Komunikasi interaktif antar lembaga/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui:

- a. kerjasama penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya;
- b. menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA;
- c. kerjasama keahlian dan keterampilan sumberdaya manusia untuk penguatan SIDA antar kabupaten/kota, antar Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) dan antara lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah.

Paragraf 2

Mobilisasi Sumber Daya Manusia

Pasal 11

Mobilisasi Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan menurut kepakaran, keahlian, kompetensi, dan/atau keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Optimalisasi Pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi

Optimalisasi pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui:

- a. pemanfaatan hak kekayaan intelektual;
- b. pemanfaatan informasi SIDA; dan
- c. pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Bagian Ketiga

Penataan Sumber Daya SIDA Kabupaten MUSI RAWAS

Pasal 12

- (1) Penataan sumber daya SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, meliputi:
 - a. pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifikasi sumber daya SIDA;
 - b. pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya;
 - c. pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir;
 - d. peningkatan, pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual;

- e. pemanfaatan data dan informasi; dan
 - f. pengembangan sarana prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Penataan sumber daya SIDA Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA Kabupaten Musi Rawas.

BAB V

PENGEMBANGAN SIDA KABUPATEN MUSI RAWAS

Pasal 13

- (1) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
- a. pengembangan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah;
 - b. pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan
 - c. pemberlanjutan penguatan SIDA.
- (2) Pengembangan SIDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan berbagai prioritas kerangka pembangunan, merespon perubahan lingkungan dinamis serta sebagai perwujudan visi dan misi Bupati dalam pembangunan di Daerah.

Bagian Kesatu

Pengembangan Komitmen dan Konsensus Unsur-Unsur SIDA di Daerah

Pasal 14

Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, dilakukan melalui sosialisasi, fasilitasi, dan alokasi sumber daya SIDA.

Bagian Kedua

Pemetaan Potensi Dan Analisis SIDA

Pasal 15

Pemetaan potensi dan analisis SIDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:

- a. identifikasi dan pengumpulan data;
- b. pemetaan; dan

- c. analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan. Bagian Ketiga Pemberlanjutan Penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 16

Pemberlanjutan penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 17

Hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menjadi bahan acuan dalam penyusunan RKPD tahun berikutnya.

BAB VI

TIM KOORDINASI PENGUATAN SIDA KABUPATEN MUSI RAWAS

Pasal 18

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pengarah
 - b. Ketua
 - c. Sekretaris; dan
 - d. Anggota
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

- (1) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), bertugas:
 - a. menyusun dokumen Roadmap penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas;

- b. melakukan identifikasi, inventarisasi, sinkronisasi dan sinergi penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas;
 - c. membangun implementasi penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas dalam rangka pengembangan budaya inovasi;
 - d. melakukan penataan, pengembangan dan analisis potensi daerah yang sinergi dengan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan mengenai prioritas program dan rencana aksi, termasuk alokasi pembiayaan dan fasilitas untuk penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas yang menghasilkan produk-produk inovatif;
 - f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas;
 - g. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas;
 - h. memadukan kebijakan-kebijakan antar SKPD dengan pemerintah Pusat dan Provinsi Sumatera Selatan untuk penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi, terhadap pelaksanaan kebijakan dan program penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi Penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua dapat membentuk Sekretariat.
- (3) Tim Koordinasi Penguatan SIDA sebagaimana pada ayat (1) berkewajiban melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Bupati Musi Rawas.

BAB VII
PEMBINAAN
Pasal 20

Bupati melaksanakan pembinaan dalam rangka penguatan SIDA Kabupaten Musi Rawas.

Pasal 21

Pembinaan penguatan SIDa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 meliputi:

- a. koordinasi penguatan SIDa;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDa;
- c. pemberian bimbingan, supeivisi dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDa;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDa; dan
- f. perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDa.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan penguatan SIDa bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX

PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan SIDa kabupaten kepada Menteri Negara Riset dan Teknologi melalui Gubernur dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan satu kali dalam satu tahun.

BAB X
PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Maret 2015
BUPATI MUSI RAWAS,

dto
RIDWAN MUKTI

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 27 Maret 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto
H. ISBANDI ARSYAD, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580917 197902 1001

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2015 NOMOR 09

salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUKHLISIN, SH, MH
Pembina
NIP. 19700623 199202 1 003